



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Poltak MF Siahaan;
2. Tempat lahir : Balige;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 18 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Napitupulu Dolok Tolong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Francis Alberto Tampubolon;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 14 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibola Hotang Sas, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Josua Hutagaol;
2. Tempat lahir : Hutagaol;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/26 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hutagaol Pea Talun, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Chandra Lubis, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Patuan Nagari Nomor 3, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **POLTAK MF SIAHAAN**, terdakwa II **FRANCIS ALBERTO TAMPUBOLON** dan terdakwa III **JOSUA HUTAGAOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, kekerasan mengakibatkan maut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3e KUHPidana** dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **POLTAK MF SIAHAAN**, Terdakwa II **FRANCIS ALBERTO TAMPUBOLON** berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa III **JOSUA HUTAGAOL** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan Terano B 8449 JP warna silver abu rokok **Dikembalikan kepada NURBAYA NAPITUPULU** melalau terdakwa **POLTAK MF SIAHAAN**.
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna biru;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna biru;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang besi;
 - 1 (satu) bilah sabit bergagang besi.**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum karena Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa I. Poltak MF Siahaan serta Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon adalah tulang punggung keluarga yang harus membiayai istri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **POLTAK MF SIAHAAN** bersama dengan Terdakwa II **FRANCIS ALBERTO TAMPUBOLON** dan Terdakwa III **JOSUA HUTAGAOL** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di Lumban Simatupang Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, kekerasan mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Lumban Simatupang Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di kontrakan milik saksi BATARA SIHOTANG, terdakwa I POLTAK M.F SIAHAAN, SAHAT SITORUS, terdakwa II FRANCIS ALBERTO TAMPUBOLON dan terdakwa III JOSUA HUTAGAOL serta korban MATIUS SEMBIRING masuk kedalam kontrakan milik MAYA PAKPAHAN sedang minum tuak dimana korban MATIUS SEMBIRING minum sebanyak 2 (dua) gelas sehingga membuat korban MATIUS SEMBIRING mabuk dan ngoceh ngoceh tanpa sebab, kemudian karena merasa terganggu terdakwa I POLTAK M.F SIAHAAN menyuruh saksi SAHAT SITORUS membawa korban MATIUS SEMBIRING pulang ke kamarnya lalu saksi SAHAT SITORUS mengantar korban MATIUS SEMBIRING pulang ke

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya, selanjutnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit korban MATIUS SEMBIRING datang dengan membawa parang dengan panjang kurang lebih 30 Cm sehingga saksi FERDIAN HOT MARTUA SITOMPUL dengan spontan berkata **“sudah datang si matius membawa parang bang”** lalu saksi BATARA SIHOTANG keluar dari dalam kontrakkannya dan berusaha menahan dengan cara memeluk korban MATIUS SEMBRING dan menariknya sampai ke pagar utama kontrakan sambil mengatakan **“udalah itu”** lalu saksi FERDIAN HOT MARTUA SITOMPUL mengambil parang tersebut dari tangan korban MATIUS SEMBIRING kemudian saksi BATARA SIHOTANG melepaskan pelukannya namun dengan tiba-tiba terdakwa I POLTAK M. F SIAHAAN berlari mendekati korban MATIUS SEMBIRING dan pada saat itu saksi BATARA M.F SIHOTANG berusaha menahan terdakwa I POLTAK M.F SIHOTANG namun terlepas lalu terdakwa I POLTAK M.F SIAHAAN memiting kepada korban MATIUS SEMBIRING dan memukul kepala dan perut korban secara berulang-ulang dan membantingnya sampai korban MATIUS SEMBIRING terjatuh dan tidak berdaya lagi selanjutnya terdakwa III JOSUA HUTAGAOL datang dan memukul bagian wajah korban MATIUS SEMBRING sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II FRANCIS ALBERTO TAMPUBOLON berkata kepada korban MATIUS SEMBIRING **“sudah dua kali kau cari masalah samaku”** lalu menginjak kepala MATIUS SEMBIRING SEBANYAK 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa I POLTAK M.F SIAHAAN, terdakwa II FRANCIS ALBERTO TAMPUBOLON dan terdakwa III JOSUA HUTAGAOL pergi menjauh dari korban MATIUS SEMBIRING dimana pada saat itu posisi korban MATIUS SEMBIRING sudah tergeletak dan tak berdaya lagi kemudian sekitar 3 (tiga) menit korban MATIUS SEMBIRING tidak bergerak sehingga terdakwa II FRANCIS ALBERTO TAMPUBOLON mengecek nadi atau denyut jantung kemudian memompa bagian dada dengan cara menekan-nekannya namun korban MATIUS SEMBIRING tidak sadarkan diri kemudian saksi BATARA SIHOTANG menghampiri korban dan memeriksa denyut nadi korban MATIUS SEMBIRING dengan menggunakan Tetoskop dikarenakan detak nadi dan jantung lemah selanjutnya korban MATIUS SEMBIRING dibawa ke Rumah Sakit HKBP Balige.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban MATIUS SEMBIRING mengalami kematian, berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 3570/IV/UPM/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang di periksa dan ditandatangani oleh dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpFM, SH., MM sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak akibat retak dasar tulang tengkorak yang disebabkan kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul yang berulang-ulang pada daerah kepala (area wajah dan area berambut) korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar, bengkak, luka lecet dan luka robek terutama pada daerah kepala (area berambut, wajah, pipi), mengalami patah tulang hidung, tulang rahang atas dan pada tulang iga yang keseluruhannya juga disebabkan kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3e KUHPidana.
ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **POLTAK MF SIAHAAN** bersama dengan Terdakwa II **FRANCIS ALBERTO TAMPUBOLON** dan Terdakwa III **JOSUA HUTAGAOL** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di Lumban Simatupang Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Penganiayaan mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Lumban Simatupang Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di kontrakan milik saksi BATARA SIHOTANG, terdakwa I POLTAK M.F SIAHAAN, SAHAT SITORUS, terdakwa II FRANCIS ALBERTO TAMPUBOLON dan terdakwa III JOSUA HUTAGAOL serta korban MATIUS SEMBIRING masuk kedalam kontrakan milik MAYA PAKPAHAN sedang minum tuak dimana korban MATIUS SEMBIRING minum sebanyak 2 (dua) gelas

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



sehingga membuat korban MATIUS SEMBIRING mabuk dan ngoceh ngoceh tanpa sebab, kemudian karena merasa terganggu terdakwa I POLTAK M.F SIAHAAN menyuruh saksi SAHAT SITORUS membawa korban MATIUS SEMBIRING pulang ke kamarnya lalu saksi SAHAT SITORUS mengantar korban MATIUS SEMBIRING pulang ke kamarnya, selanjutnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit korban MATIUS SEMBIRING datang dengan membawa parang dengan panjang kurang lebih 30 Cm sehingga saksi FERDIAN HOT MARTUA SITOMPUL dengan spontan berkata **“sudah datang si matius membawa parang bang”** lalu saksi BATARA SIHOTANG keluar dari dalam kontrakkannya dan berusaha menahan dengan cara memeluk korban MATIUS SEMBRING dan menariknya sampai ke pagar utama kontrakan sambil mengatakan **“udalah itu”** lalu saksi FERDIAN HOT MARTUA SITOMPUL mengambil parang tersebut dari tangan korban MATIUS SEMBIRING kemudian saksi BATARA SIHOTANG melepaskan pelukannya namun dengan tiba-tiba terdakwa I POLTAK M. F SIAHAAN berlari mendekati korban MATIUS SEMBIRING dan pada saat itu saksi BATARA M.F SIHOTANG berusaha menahan terdakwa I POLTAK M.F SIHOTANG namun terlepas lalu terdakwa I POLTAK M.F SIAHAAN memiting kepada korban MATIUS SEMBIRING dan memukul kepala dan perut korban secara berulang-ulang dan membantingnya sampai korban MATIUS SEMBIRING terjatuh dan tidak berdaya lagi selanjutnya terdakwa III JOSUA HUTAGAOL datang dan memukul bagian wajah korban MATIUS SEMBRING sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II FRANCIS ALBERTO TAMPUBOLON berkata kepada korban MATIUS SEMBIRING **“sudah dua kali kau cari masalah samaku”** lalu menginjak kepala MATIUS SEMBIRING SEBANYAK 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa I POLTAK M.F SIAHAAN, terdakwa II FRANCIS ALBERTO TAMPUBOLON dan terdakwa III JOSUA HUTAGAOL pergi menjauh dari korban MATIUS SEMBIRING dimana pada saat itu posisi korban MATIUS SEMBIRING sudah tergeletak dan tak berdaya lagi kemudian sekitar 3 (tiga) menit korban MATIUS SEMBIRING tidak bergerak sehingga terdakwa II FRANCIS ALBERTO TAMPUBOLON mengecek nadi atau denyut jantung kemudian memompa bagian dada dengan cara menekan-nekannya namun korban MATIUS SEMBIRING tidak sadarkan diri kemudian saksi BATARA SIHOTANG menghampiri korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa denyut nadi korban MATIUS SEMBIRING dengan menggunakan Tetoskop dikarenakan detak nadi dan jantung lemah selanjutnya korban MATIUS SEMBIRING dibawa ke Rumah Sakit HKBP Balige.

- Bahwa akibat perbutan para terdakwa, saksi korban MATIUS SEMBIRING mengalami kematian, berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 3570/IV/UPM/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang di periksa dan ditandatangani oleh dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpFM, SH., MM sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak akibat retak dasar tulang tengkorak yang disebabkan kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul yang berulang-ulang pada daerah kepala (area wajah dan area berambut) korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar, bengkak, luka lecet dan luka robek terutama pada daerah kepala (area berambut, wajah, pipi), mengalami patah tulang hidung, tulang rahang atas dan pada tulang iga yang keseluruhannya juga disebabkan kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitriyani Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi terkait dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi sedang tidur, Saksi dibangunkan dan mendapat kabar bahwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang tiri Saksi yang bernama Matius Sembiring telah meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Rasmita Sembiring setelah pihak Kepolisian memanggil Rasmita Sembiring ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah sampai di kantor Polisi sekira pukul 11.00 WIB, Saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa abang tiri Saksi yakni Matius Sembiring meninggal dunia dan sempat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pengeroyokan adalah Para Terdakwa dengan cara memukul kepala dan memijak kepala Matius Sembiring;
- Bahwa Saksi sempat melihat jenazah Matius Sembiring di Rumah Sakit HKBP Balige dimana yang Saksi lihat hidung Matius Sembiring mengeluarkan darah dan muka Matius Sembiring dalam keadaan memar, serta menurut Polisi, tulang rusuk Matius Sembiring dalam keadaan patah;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Para Terdakwa, Matius Sembiring, Sahat Sitorus, dan Ferdian Hot Martua Sitompul minum tuak dan karena sudah dalam keadaan mabuk terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara dan menggunakan alat apa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Matius Sembiring;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa Poltak MF Siahaan dan Terdakwa Francis Alberto Tampubolon dengan keluarga Matius Sembiring;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara Para Terdakwa dengan Matius Sembiring;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Rasmita Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB ketika Saksi sedang tidur ada yang menggedor-gedor pintu, dan kemudian Saksi bangun dan membuka pintu dan selanjutnya Saksi didatangi petugas kepolisian sektor Balige dan memberitahukan bahwa bekas pekerja Saksi yang bernama Matius Sembiring telah meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Fitriyani Sembiring pergi ke Kantor Polisi dan setibanya di kantor Polisi, Petugas Polisi memberitahukan bahwa Matius Sembiring meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Matius Sembiring dengan cara memukuli kepala dan memijak kepala Matius Sembiring;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara dan menggunakan alat apa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Matius Sembiring;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Fitriyani Sembiring pergi ke Rumah Saksit HKBP Balige dan melihat jenazah Matius Sembiring dimana yang Saksi lihat hidung Matius Sembiring mengeluarkan darah dan muka Matius Sembiring dalam keadaan memar;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Matius Sembiring;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah ada perdamaian antara Terdakwa Poltak MF Siahaan dan Terdakwa Francis Alberto Tampubolon dengan keluarga Matius Sembiring;
 - Bahwa Matius Sembiring sempat bekerja selama 2 (dua) tahun di tempat usaha milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Sahat Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di kosan milik Batara Sihotang yang berada di Sangkarnihuta Lumban Simatupang, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Matius Sembiring;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Matius Sembiring, dan Ferdian Sitompul sedang minum tuak di halaman kosan milik Batara Sihotang, dan dikarenakan hujan turun akhirnya Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Matius Sembiring, dan Ferdian Sitompul memutuskan untuk pindah tempat ke dalam kamar kosan yang ditempati Maya Pakpahan untuk melanjutkan kumpul-kumpul sambil minum tuak;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Matius Sembiring mabuk dan membuat keributan sehingga terjadi cekcok mulut antara Matius Sembiring dengan Terdakwa Poltak MF Siahaan dan melihat hal tersebut Saksi mengantarkan Matius Sembiring untuk kembali ke kamarnya yang berada di belakang kosan tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi kembali ke rumahnya dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa Poltak MF Siahaan menjumpai Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke kosan milik Batara Sihotang dan sesampainya di belakang pintu gerbang Saksi sudah melihat Matius Sembiring telah tergeletak dengan posisi telentang dan hidungnya mengeluarkan darah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Ferdian Sitompul, dan Terdakwa Josua Hutagaol mengangkat Matius Sembiring ke dalam mobil dan kemudian Matius Sembiring dibawa ke rumah sakit oleh Para Terdakwa bersama dengan Ferdian Sitompul;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui karena apa Matius Sembiring bisa tergeletak dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Matius Sembiring telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Matius Sembiring;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah ada perdamaian antara Terdakwa Poltak MF Siahaan dan Terdakwa Francis Alberto Tampubolon dengan keluarga Matius Sembiring;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi Ferdian Hot Martua Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Matius Sembiring yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di halaman kosan milik Batara Sihotang yang beralamat di Lumban Simatupang, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Matius Sembiring dengan cara memukuli bagian kepala secara membabi buta;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Matius Sembiring, Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Matius Sembiring, dan Sahat Sitorus kumpul-kumpul di halaman kosan milik Batara Sihotang sambil minum tuak. Kemudian tiba-tiba hujan turun dan akhirnya Saksi bersama

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Para Terdakwa, Matius Sembiring, dan Sahat Sitorus memutuskan untuk pindah tempat ke kamar yang ditempati Maya Pakpahan untuk melanjutkan perbincangan sambil minum tuak;
- Bahwa pada saat itu Matius Sembiring minum tuak terlalu banyak dan mabuk sehingga Matius Sembiring ngoceh-ngoceh tanpa sebab, dan karena merasa terganggu Terdakwa Poltak MF Siahaan menyuruh Sahat Sitorus untuk mengantarkan Matius Sembiring kembali ke kamarnya yang berada di belakang kosan tersebut;
 - Bahwa kemudian Sahat Sitorus mengantarkan Matius Sembiring kembali ke kamarnya, dan selang 5 (lima) menit kemudian secara tiba-tiba Matius Sembiring datang ke kamar Maya Pakpahan sambil membawa parang dan selanjutnya secara spontan Saksi bersama dengan Para Terdakwa menutup pintu kamar dan tidak lama kemudian Batara Sihotang datang dan menahan Matius Sembiring dengan cara memeluk dan menarik tangan Matius Sembiring;
 - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan Saksi mengambil parang yang dipegang oleh Matius Sembiring, dan Batara Sihotang melepaskan pelukannya. Akan tetapi secara tiba-tiba Terdakwa Poltak MF Siahaan berlari menjumpai Matius Sembiring dan pada saat itu Batara Sihotang berusaha menahan Terdakwa Poltak MF Siahaan namun terlepas. Lalu Terdakwa Poltak MF Siahaan langsung memukul perut dan kepala Matius Sembiring dan membantingnya sampai terjatuh ke tanah dan kemudian Terdakwa Josua Hutagaol datang dan kembali memukul bagian wajah Matius Sembiring sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa Francis Alberto Hutagaol datang dan memijak kepala Matius Sembiring sebanyak 2 (dua) kali yang membuat Matius Sembiring tidak berdaya lagi;
 - Bahwa kemudian Matius Sembiring dibawa ke rumah sakit HKBP Balige oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi dengan menggunakan mobil Nissan dengan nomor polisi B 8449 PJ;
 - Bahwa setibanya di rumah sakit, pihak dokter pemeriksa menerangkan bahwa Matius Sembiring telah meninggal dunia dan dokter menyarankan agar membuat laporan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku kepada pihak Kepolisian dan pihak Rumah Sakit bahwa Matius Sembiring adalah korban kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Matius Sembiring;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah ada perdamaian antara Terdakwa Poltak MF Siahaan dan Terdakwa Francis Alberto Tampubolon dengan keluarga Matius Sembiring;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Maya Pakpahan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dialami oleh Matius Sembiring yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di halaman kosan milik Batara Sihotang yang beralamat di Sangkarnihuta Lumban Simatupang, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa bersama dengan Matius Sembiring, Sahat Sitorus, dan Ferdian Sitompul kumpul-kumpul sambil minum tuak di halaman kosan milik Batara Sihotang kemudian karena hujan turun mereka pindah ke kamar milik Saksi untuk melanjutkan minum tuak;
- Bahwa kemudian karena minum terlalu banyak Matius Sembiring mabuk dan ngoceh-ngocek tidak jelas sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa Poltak MF Siahaan dan Matius Sembiring dan melihat hal tersebut Sahat Sitorus mengantarkan Matius Sembiring ke kamarnya yang berada di belakang kosan tersebut. Dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Matius Sembiring datang ke kamar Maya Pakpahan sambil membawa parang dan melihat hal tersebut, Terdakwa Poltak MF Siahaan secara spontan menutup pintu kamar kosan Saksi;
- Bahwa karena mendengar adanya ribut-ribut, Batara Sihotang keluar dari rumahnya dan mengamankan Matius Sembiring dengan cara memeluk dan menarik tangan Matius Sembiring dan kemudian Para Terdakwa keluar dari kamar kosan yang ditempati Saksi sedangkan Saksi tetap berdiam dikamarnya;
- Bahwa karena penasaran akhirnya Saksi keluar dari kamar kosan dan melihat Terdakwa Francis Alberto Tampubolon melakukan injakan ke wajah Matius Sembiring dan melihat hal tersebut Saksi tidak tahan dan memutuskan untuk masuk kembali ke kamar;
- Bahwa setahu Saksi, akibat perbuatan Para Terdakwa saat ini Matius Sembiring telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Matius Sembiring;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah ada perdamaian antara Terdakwa Poltak MF Siahaan dan Terdakwa Francis Alberto Tampubolon dengan keluarga Matius Sembiring;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 6. Saksi Batara Sihotang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dialami oleh Matius Sembiring yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di halaman kosan milik Saksi yang beralamat di Sangkarnihuta Lumban Simatupang, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh istri Saksi sambil teriak-teriak dengan mengatakan bahwa Matius bawa parang. Kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat Matius Sembiring berjalan menuju kamar nomor 5 yang ditempati Maya Pakpahan sambil membawa parang, dan melihat hal tersebut Saksi langsung menahan Matius Sembiring dengan cara memeluk dari arah belakang dan menarik tangan dari Matius Sembiring;
 - Bahwa pada saat Matius Sembiring masih memegang parang, Ferdian Sitompul datang dan merebut parang dari tangan Matius Sembiring dan tiba-tiba Terdakwa Poltak MF Siahaan datang dan langsung memukul bagian wajah Matius Sembiring secara bertubi-tubi sehingga membuat Matius Sembiring terjatuh ke tanah dengan posisi telentang, dan selanjutnya Saksi kembali ke kamar untuk menenangkan istrinya yang masih shock;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Poltak MF Siahaan melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian wajah dan badan Matius Sembiring, Terdakwa Francis Alberto Hutagaol melakukan injakan ke wajah pada posisi Matius Sembiring tergeletak di tanah sedangkan Terdakwa Josua Hutagaol melakukan pemukulan kearah wajah Matius Sembiring;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat memeriksa urat nadi dari Matius Sembiring serta Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk membawa Matius Sembiring ke rumah sakit;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Ferdian Sitompul membawa Matius Sembiring ke Rumah Sakit HKBP Balige;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Matius Sembiring meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Matius Sembiring;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah ada perdamaian antara Terdakwa Poltak MF Siahaan dan Terdakwa Francis Alberto Tampubolon dengan keluarga Matius Sembiring;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Poltak MF Siahaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Toba dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon dan Josua Hutagaol pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di halaman kosan milik Batara Sihotang yang berada di Sangkarnihuta, Lumban Simatupang, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba telah melakukan pengeroyokan terhadap Matius Sembiring;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon, Josua Hutagaol, Sahat Sitorus, dan Ferdian Sitompul kumpul-kumpul sambil minum tuak di halaman kosan milik Batara Sihotang dikarenakan hujan turun mereka memutuskan untuk pindah ke kamar yang ditempati oleh Maya Pakpahan. Karena minum tuak terlalu banyak Matius Sembiring mabuk dan Terdakwa mengatakan kepada Matius Sembiring “sikit-sikit aja minumannya biar gak mabuk”, dan mendengar hal tersebut Matius Sembiring marah dan emosi sehingga terjadi cekcok mulut antara Matius Sembiring dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sahat Sitorus untuk mengantarkan Matius Sembiring ke kamarnya yang terletak di belakang kosan tersebut dan selang beberapa menit kemudian secara tiba-tiba Matius Sembiring datang ke kamar Maya Pakpahan sambil membawa parang dan melihat hal tersebut Terdakwa spontan menutup pintu kamar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan dari Matius Sembiring tersebut dilihat oleh Batara Sihotang, dan Batara Sihotang menahan Matius Sembiring dengan memeluk dari belakang dan menarik tangan dari Matius Sembiring;
- Bahwa pada saat sedang ditenangkan oleh Batara Sihotang Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon, Josua Hutagaol, dan Ferdian Sitompul keluar dari kamar Maya Pakpahan dan Terdakwa menghampiri Matius Sembiring dan kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala Matius Sembiring sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali sehingga membuat Matius Sembiring terjatuh ke tanah dan selanjutnya Josua Hutagaol memukul wajah Matius Sembiring sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Francis Alberto Tampubolon datang dan menginjak wajah Matius Sembiring sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon, Josua Hutagaol, dan Ferdian Sitompul dengan menggunakan mobil Nissan mengantarkan Matius Sembiring ke Rumah Sakit HKBP Balige;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit, Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon dan Josua Hutagaol menjelaskan kepada petugas rumah sakit bahwa Matius Sembiring adalah korban dari kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon dan Josua Hutagaol mengakibatkan Matius Sembiring meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Francis Alberto Tampubolon dengan keluarga dari Matius Sembiring dimana Terdakwa dan Francis Alberto Tampubolon telah memberikan uang bantuan biaya pengobatan dan penguburan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada keluarga Matius Sembiring;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Matius Sembiring dikarenakan Terdakwa emosi melihat Matius Sembiring membawa parang dan mengarahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa sebelumnya hubungan antara Terdakwa dengan Matius Sembiring baik-baik saja;

Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Toba dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon dan Josua Hutagaol pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB di halaman kosan milik Batara Sihotang yang berada di Sangkarnihuta, Lumban Simatupang, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba telah melakukan pengeroyokan terhadap Matus Sembiring;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon, Josua Hutagaol, Sahat Sitorus, dan Ferdian Sitompul kumpul-kumpul sambil minum tuak di halaman kosan milik Batara Sihotang dan dikarenakan hujan turun Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon, Josua Hutagaol, Sahat Sitorus, dan Ferdian Sitompul memutuskan untuk pindah ke kamar yang ditempati oleh Maya Pakpahan. Karena minum tuak terlalu banyak Matus Sembiring mabuk dan Poltak MF Siahaan mengatakan kepada Matus Sembiring *"sikit-sikit aja minumnya biar gak mabuk"*, dan mendengar hal tersebut Matus Sembiring marah dan emosi sehingga terjadi cecok mulut antara Matus Sembiring dan Poltak MF Siahaan;
- Bahwa kemudian Poltak MF Siahaan menyuruh Sahat Sitorus untuk mengantarkan Matus Sembiring ke kamarnya yang terletak di belakang kosan tersebut dan selang beberapa menit kemudian secara tiba-tiba Matus Sembiring datang ke kamar Maya Pakpahan sambil membawa parang dan melihat hal tersebut Poltak MF Siahaan spontan menutup pintu kamar;
- Bahwa perbuatan dari Matus Sembiring tersebut dilihat oleh Batara Sihotang, dan Batara Sihotang menahan Matus Sembiring dengan memeluk dari belakang dan menarik tangan dari Matus Sembiring;
- Bahwa dan pada saat sedang ditenangkan oleh Batara Sihotang, Terdakwa bersama dengan Poltak MF Siahaan, Josua Hutagaol, dan Ferdian Sitompul keluar dari kamar Maya Pakpahan dan secara tiba-tiba Poltak MF Siahaan menghampiri Matus Sembiring dan langsung memukul bagian kepala Matus Sembiring sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali sehingga membuat Matus Sembiring terjatuh ke tanah dan selanjutnya Josua Hutagaol memukul wajah Matus Sembiring sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa datang dan menginjak wajah Matus Sembiring sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Poltak MF Siahaan, Josua Hutagaol, dan Ferdian Sitompul dengan menggunakan mobil Nissan mengantarkan Matus Sembiring ke Rumah Sakit HKBP Balige;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah sakit Terdakwa bersama dengan Poltak MF Siahaan dan Josua Hutagaol menjelaskan kepada petugas rumah sakit bahwa Matius Sembiring adalah korban dari kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Poltak MF Siahaan dan Josua Hutagaol mengakibatkan Matius Sembiring meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Poltak MF Siahaan dengan keluarga dari Matius Sembiring dimana Terdakwa dan Poltak MF Siahaan telah memberikan uang bantuan biaya pengobatan dan penguburan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada keluarga Matius Sembiring;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Matius Sembiring dikarenakan Terdakwa emosi melihat Matius Sembiring membawa parang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa sebelumnya hubungan antara Terdakwa dengan Matius Sembiring baik-baik saja;

Terdakwa III. Josua Hutagaol pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Toba dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Poltak MF Siahaan dan Francis Alberto Tampubolon pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di halaman kosan milik Batara Sihotang yang berada di Sangkarnihuta, Lumban Simatupang, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba telah melakukan pengeroyokan terhadap Matius Sembiring;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Poltak MF Siahaan dan Terdakwa Francis Alberto Tampubolon, Sahat Sitorus, dan Ferdian Sitompul berkumpul sambil minum tuak di halaman kosan milik Batara Sihotang dan dikarenakan hujan turun Poltak MF Siahaan dan Terdakwa, Francis Alberto Tampubolon, Sahat Sitorus, dan Ferdian Sitompul memutuskan untuk pindah ke kamar yang ditempati oleh Maya Pakpahan. Karena minum tuak terlalu banyak Matius Sembiring mabuk dan Poltak MF Siahaan mengatakan kepada Matius Sembiring *"sikit-sikit aja minumnya biar gak mabuk"*, dan mendengar hal tersebut Matius Sembiring marah dan emosi sehingga terjadi cekcok mulut antara Matius Sembiring dan Poltak MF Siahaan;
- Bahwa kemudian Poltak MF Siahaan menyuruh Sahat Sitorus untuk mengantarkan Matius Sembiring ke kamarnya yang terletak di belakang kosan tersebut dan selang beberapa menit kemudian secara tiba-tiba

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matius Sembiring datang ke kamar Maya Pakpahan sambil membawa parang dan melihat hal tersebut Poltak MF Siahaan spontan menutup pintu kamar;

- Bahwa perbuatan dari Matius Sembiring tersebut dilihat oleh Batara Sihotang, dan Batara Sihotang menahan Matius Sembiring dengan memeluk dari belakang dan menarik tangan dari Matius Sembiring, dan pada saat sedang ditenangkan oleh Batara Sihotang Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon, Josua Hutagaol, dan Ferdian Sitompul keluar dari kamar Maya Pakpahan dan Poltak MF Siahaan menghampiri Matius Sembiring dan secara tiba-tiba Poltak MF Siahaan langsung memukul bagian kepala Matius Sembiring sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali sehingga membuat Matius Sembiring terjatuh ke tanah dan selanjutnya Terdakwa memukul wajah Matius Sembiring sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Francis Alberto Tampubolon datang dan menginjak wajah Matius Sembiring sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon, Poltak MF Siahaan, dan Ferdian Sitompul dengan menggunakan mobil Nissan mengantarkan Matius Sembiring ke Rumah Sakit HKBP Balige;
 - Bahwa sesampainya di rumah sakit Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon dan Poltak MF Siahaan menjelaskan kepada petugas rumah sakit bahwa Matius Sembiring adalah korban dari kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Francis Alberto Tampubolon dan Poltak MF Siahaan mengakibatkan Matius Sembiring meninggal dunia;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga dari Matius Sembiring;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Matius Sembiring dikarenakan Terdakwa emosi melihat Matius Sembiring membawa parang;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
 - Bahwa sebelumnya hubungan antara Terdakwa dengan Matius Sembiring baik-baik saja;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna silver abu rokok B 8449 JP;
- 1 (satu) bilah parang bergagang besi;
- 1 (satu) bilah sabit;
- 1 (satu) baju kemeja warna biru;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru pudar;
- 1 (satu) jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 3570/IV/UPM/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Hasil Ver mayat atas nama Matius Sembiring yang dibuat dan ditandatangani dr. Reinhard JD. Hutahaeen, SpFM, S.H, MM, dokter pada RSUD Dr. Djasamen Saragih dengan kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas (afiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak, akibat retak dasar tulang tengkorak yang disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul yang berulang-ulang pada daerah kepala (area wajah dan area berambut) korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar, bengkak, luka lecet, dan luka robek terutama pada daerah kepala (area berambut, wajah, pipi), mengalami patah tulang hidung, tulang rahang atas dan pada tulang iga yang keseluruhannya juga disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di halaman kosan milik Saksi Batara Sihotang yang beralamat di Lumban Simatupang, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Matius Sembiring;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa, Matius Sembiring, Saksi Sahat Sitorus, dan Saksi Ferdian Hot Martua Sitompul berkumpul-kumpul di halaman kosan milik Batara Sihotang sambil minum tuak, dikarenakan hujan turun kemudian Para Terdakwa, Matius Sembiring, Saksi Sahat Sitorus, dan Saksi Ferdian Hot Martua Sitompul pindah tempat ke kamar kosan yang dihuni oleh Saksi Maya Pakpahan dimana pada saat di kamar Maya Pakpahan, Para Terdakwa, Matius Sembiring, Saksi Sahat Sitorus, dan Saksi Ferdian Hot Martua Sitompul melanjutkan minum tuak bersama dan pada saat itu Matius Sembiring minum tuak terlalu banyak hingga mabuk dan membuat Matius Sembiring ngoceh-ngoceh tidak jelas sehingga membuat keributan;
- Bahwa karena minum terlalu banyak Terdakwa I. Poltak MF Siahaan menegur dengan mengatakan "*sikit-sikit minum nanti mabuk kau*" dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut Matius Sembiring yang dalam keadaan mabuk menjawab perkataan dari Terdakwa I. Poltak MF Siahaan sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I. Poltak MF Siahaan dengan Matius Sembiring;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Poltak MF Siahaan menyuruh Sahat Sitorus untuk mengantarkan Matius Sembiring ke kamarnya yang terletak di belakang kosan tersebut;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian ketika Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdian Hot Martua Sitompul berada di kamar Saksi Maya Pakpahan, secara tiba-tiba Matius Sembiring datang ke kamar Saksi Maya Pakpahan sambil membawa parang, dan melihat hal tersebut Terdakwa I. Poltak MF Siahaan spontan menutup pintu kamar;
- Bahwa perbuatan dari Matius Sembiring tersebut dilihat oleh istri Saksi Batara Sihotang dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Batara Sihotang. Kemudian Saksi Batara Sitorus keluar dari rumah dan menghalau Matius Sembiring dengan memeluk dari belakang dan menarik tangan Matius Sembiring;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saksi Ferdian Hot Martua Sitompul keluar dari kamar Saksi Maya Pakpahan dan secara tiba-tiba Terdakwa I. Poltak MF Siahaan berlari menghampiri Matius Sembiring dan kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa I. Poltak MF Siahaan memukul bagian kepala Matius Sembiring sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Matius Sembiring jatuh ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon datang dan memukul bagian wajah Matius Sembiring sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Terdakwa III. Josua Hutagaol dengan kaki kanannya menginjak kepala Matius Sembiring sebanyak 2 (dua) kali. Dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat Matius Sembiring terluka, hidungnya mengeluarkan darah, dan nafasnya tersenggal-senggal;
- Bahwa Saksi Batara Sihotang kemudian memeriksa denyut nadi dari Matius Sembiring dan menyuruh Para Terdakwa untuk membawa Matius Sembiring ke rumah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdian Hot Martua Sitompul dengan mobil Nissan Terano warna silver abu rokok dengan nomor polisi B 8449 JP membawa Matius Sembiring ke Rumah Sakit HKBP Balige dan sesampainya di rumah sakit Para Terdakwa menerangkan bahwa Matius Sembiring adalah korban kecelakaan lalu lintas;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Matius Sembiring meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 3570/IV/UPM/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Hasil Ver mayat atas nama Matius Sembiring yang dibuat dan ditandatangani dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpFM, S.H, MM, dokter pada RSUD Dr. Djasamen Saragih dengan kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas (afiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak, akibat retak dasar tulang tengkorak yang disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul yang berulang-ulang pada daerah kepala (area wajah dan area berambut) korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar, bengkak, luka lecet, dan luka robek terutama pada daerah kepala (area berambut, wajah, pipi), mengalami patah tulang hidung, tulang rahang atas dan pada tulang iga yang keseluruhannya juga disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa I. Poltak MF Siahaan, dan Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon dengan keluarga Matius Sembiring dimana Terdakwa I. Poltak MF Siahaan, dan Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon telah memberikan bantuan biaya pengobatan dan penguburan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I. Poltak MF Siahaan, Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon, dan Terdakwa III. Josua Hutagaol yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa I. Poltak MF Siahaan, Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon, dan Terdakwa III. Josua Hutagaol yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur " barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama, kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa hal antara lain perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah tidak secara tersembunyi, sebagaimana yang lazimnya dapat diartikan yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum;

Menimbang, bahwa pengertian "di muka umum" adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum/publik). Tempat tersebut tidaklah harus terbuka atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum/publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana para pelaku masing-masing berperan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari para pelaku tersebut merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan. Selain itu pula masing-masing para pelaku mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya, dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang atau barang, yang dalam perkara ini adalah orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di halaman kosan milik Saksi Batara Sihotang yang beralamat di Lumban Simatupang, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Matius Sembiring;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa, Matius Sembiring, Saksi Sahat Sitorus, dan Saksi Ferdian Hot Martua Sitompul kumpul-kumpul di halaman kosan milik Batara Sihotang sambil minum tuak, dikarenakan hujan turun Para Terdakwa, Matius Sembiring, Saksi Sahat Sitorus, dan Saksi Ferdian Hot Martua Sitompul kemudian pindah tempat ke kamar kosan yang dihuni oleh Saksi Maya Pakpahan dimana pada saat di kamar Maya Pakpahan, Para Terdakwa, Matius Sembiring, Saksi Sahat Sitorus, dan Saksi Ferdian Hot Martua Sitompul kembali minum tuak bersama dan pada saat itu Matius Sembiring minum tuak terlalu banyak hingga mabuk dan membuat Matius Sembiring ngoceh-ngoceh tidak jelas sehingga membuat keributan, dan melihat hal tersebut Terdakwa I. Poltak MF Siahaan menegur dengan mengatakan “sikit-sikit minum nanti mabuk kau”, mendengar hal tersebut Matius Sembiring yang dalam keadaan mabuk menjawab perkataan dari Terdakwa I. Poltak MF Siahaan sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I. Poltak MF Siahaan dengan Matius Sembiring;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Poltak MF Siahaan menyuruh Saksi Sahat Sitorus untuk mengantarkan Matius Sembiring ke kamarnya yang terletak di belakang kosan tersebut dan kemudian selang beberapa menit kemudian ketika Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdian Hot Martua

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul berada di kamar Maya Saksi Pakpahan secara tiba-tiba, Matius Sembiring datang ke kamar Saksi Maya Pakpahan sambil membawa parang, dan melihat hal tersebut Terdakwa I. Poltak MF Siahaan spontan menutup pintu kamar;

Menimbang, bahwa perbuatan dari Matius Sembiring yang membawa parang tersebut dilihat oleh istri Saksi Batara Sihotang dan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Batara Sihotang dan mendengar hal tersebut Saksi Batara Sitorus segera bergegas keluar dari rumah dan menghalau Matius Sembiring dengan cara memeluk dari belakang dan menarik tangan Matius Sembiring;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saksi Ferdian Hot Martua Sitompul keluar dari kamar Saksi Maya Pakpahan dan secara tiba-tiba Terdakwa I. Poltak MF Siahaan berlari menghampiri Matius Sembiring yang sedang ditenangkan oleh Saksi Batara Sihotang dan kemudian Terdakwa I. Poltak MF Siahaan dengan tangan kanannya memukul bagian kepala Matius Sembiring sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Matius Sembiring jatuh ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon datang dan memukul bagian wajah Matius Sembiring sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Terdakwa III. Josua Hutagaol dengan kaki kanannya menginjak kepala Matius Sembiring sebanyak 2 (dua) kali. Dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat Matius Sembiring terluka, hidungnya mengeluarkan darah, dan nafasnya tersenggal-senggal;

Menimbang, bahwa Saksi Batara Sihotang kemudian memeriksa denyut nadi dari Matius Sembiring dan menyuruh Para Terdakwa untuk membawa Matius Sembiring ke rumah sakit dan selanjutnya dengan mobil Nissan Terano warna silver abu rokok dengan nomor polisi B 8449 JP Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdian Hot Martua Sitompul membawa Matius Sembiring ke Rumah Sakit HKBP Balige dan sesampainya di rumah sakit Para Terdakwa menerangkan bahwa Matius Sembiring adalah korban kecelakaan lalu lintas, dimana selang beberapa jam menunggu pihak dokter Rumah Sakit HKBP Balige menerangkan bahwa Matius Sembiring meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Visum Et Repertum diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Matius Sembiring meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 3570/IV/UPM/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Hasil Ver mayat atas nama Matius Sembiring yang dibuat dan ditandatangani dr. Reinhard JD. Hutahaeen, SpFM, S.H, MM, dokter pada RSUD Dr. Djasamen Saragih dengan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas (afiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak, akibat retak dasar tulang tengkorak yang disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul yang berulang-ulang pada daerah kepala (area wajah dan area berambut) korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar, bengkok, luka lecet, dan luka robek terutama pada daerah kepala (area berambut, wajah, pipi), mengalami patah tulang hidung, tulang rahang atas dan pada tulang iga yang keseluruhannya juga disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tempat kejadian Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Matius Sembiring diketahui terjadi di halaman rumah kosan milik Saksi Batara Sihotang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa halaman rumah kosan milik Saksi Batara Sihotang tersebut adalah merupakan tempat yang biasa dilewati oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kejadian-kejadian yang terjadi di tempat tersebut. Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (publik), atau setidaknya dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga kejadian tersebut terbukti dilakukan di muka umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa kejadian tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan tindakan kekerasan dan pengeroyokan terhadap Matius Sembiring yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari Para Terdakwa tersebut merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan yang ditujukan terhadap Matius Sembiring dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Matius Sembiring meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 3570/IV/UPM/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Hasil Ver mayat atas nama Matius Sembiring;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 3-e KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang besi;
- 1 (satu) bilah sabit;
- 1 (satu) baju kemeja warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru pudar;
- 1 (satu) jaket warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna silver abu rokok dengan nomor polisi B 8449 JP yang telah disita dari Terdakwa I. Poltak MF Siahaan, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan pemilik mobil dan kwitanasi pembayaran diperoleh fakta hukum bahwa benar 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna silver abu rokok dengan nomor polisi B 8449 JP adalah milik Nurbaya Napitupulu (mertua Terdakwa I. Poltak MF Siahaan), maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nurbaya Napitupulu melalui Terdakwa I. Poltak MF Siahaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan duka bagi keluarga Matius Sembiring;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat yang saat ini membutuhkan jaminan ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa I. Poltak MF Siahaan dan Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon dengan keluarga Matius Sembiring;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adanya perdamaian antara Terdakwa I. Poltak MF Siahaan dan Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon dengan keluarga Matius Sembiring, sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Perdamaian/Kesepakatan tanggal 26 Maret 2021 antara Terdakwa I. Poltak MF Siahaan dan Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon (Pihak I) dengan Fitriyani Sembiring (Pihak II) merupakan bentuk implementasi dari *restorative justice* yang menitikberatkan kepada pemulihan hubungan antara pihak korban dengan pelaku, sehingga Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 3-e KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Poltak MF Siahaan, Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon, dan Terdakwa III. Josua Hutagaol tersebut diatas terbukti

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan maut”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Poltak MF Siahaan, Terdakwa II. Francis Alberto Tampubolon, dan Terdakwa III. Josua Hutagaol oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang besi;
- 1 (satu) bilah sabit;
- 1 (satu) baju kemeja warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru pudar;
- 1 (satu) jaket warna hitam;

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna silver abu rokok dengan

nomor polisi B 8449 JP;

Dikembalikan kepada Nurbaya Napitupulu melalui Terdakwa I. Poltak MF

Siahaan;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H, dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Cintya Dwi Santoso Cangi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H

Sandro Imanuel Sijabat, S.H

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)